



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm);
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 21 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalsari Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Domisili Perumahan Perhutanan No. 17 Ds. Ngabean Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;-
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Is Supriyono, S.H., Advocat Piket pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan KM. 01

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samping Pengadilan Agama Purworejo) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 24 Mei 2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-08/PREJO/ENZ.2/05/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3(tiga) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram,
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna hitam
- 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytron

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada persidangan hari Senin, 5 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasa 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kami tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya atau pемidanaannya mengingat;

- a) Bahwa Terdakwa HERU MUL Y ANTO Bin SUKADI HS bertempat tinggal di Perumahan Perhutanan Nomor 17 Ds. Ngabean Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;
- b) Bahwa terdakwa HERU MUL Y ANTO Bin SUKADI HS bekerja sebagai penjual tiket bus "Laju Prima" di Terminal Bus Kartosuro Sukoharjo serta sebagai perantara jual beli bus sejak tahun 2009;
- c) Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual tiket bus di Terminal Kartosuro setiap harinya hingga malam hari membuat badannya sering capek;
- d) Bahwa kemudian terdakwa pada tahun 2010 berkenalan dengan saudara YOYOK dan dari saudara YOYOK terdakwa ditawarkan untuk memakai shabu untuk membuat badan menjadi fit atau segar setelah bekerja lembur;
- e) Bahwa terdakwa awalnya tidak tertarik namun kemudian melihat saudara YOYOK selalu fit setelah bekerja lembur membuat terdakwa penasaran hingga tertarik untuk memakai shabu;

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa kemudian terdakwa memakai shabu di rumah saudara YOYOK namun pada akhir tahun 2010 berhenti karena saudara YOYOK pindah keluar kota;
- g) Bahwa pada tahun 2020 terdakwa memakai shabu lagi karena diajak oleh temannya yang bernama IW AN di Terminal Bus Kartosuro;
- h) Bahwa kemudian dari IW AN terdakwa mendapat informasi bisa memperoleh shabu dari seorang yang bernama CECEP;
- i) Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 terdakwa menghubungi CECEP melalui chat untuk membeli shabu dan kemudian bertemu langsung di Terminal Bus Kartosuro untuk penyerahan barangnya dan terdakwa membayar sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian di pakai oleh terdakwa sendiri di rumah ;.
- j) Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 terdakwa membeli kembali shabu kepada CECEP lewat chat kemudian terdakwa mentranfer uang kepada. CECEP lewat rekening BCA sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) kemudian setelah uang ditransfer terdakwa diberi petunjuk tempat mengambil barangnya di perempatan lampu merah Ngasem, Kartosuro dan kemudian diambil terdakwa dan barang dibungkus didalam lakban warna hitam dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi habu;
- k) Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri sedang sisanya yang berada di dalam 3(tiga) plastik klip kecil dibungkus lagi dengan sarung tangan untuk disimpan;
- l) Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 karena kepentingan jual beli bus terdakwa menuju ke Kota Kebumen dengan menggunakan kendaraan umum namun ketika sampai di Purworejo terdakwa berinisiatif untuk beristirahat dan menginap ke sebuah Hotel dan yang dituju Hotel Sanjaya Purworejo yang berada di Jalan Jogja.
- m) Bahwa Ketika sampai di Hotel Sanjaya sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba POLRES Purworejo dan Ketika digeledah diketemukan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat total 1,47 gram dan satu pipet kaea yang masih ada bereak residu shabu yang tersimpan di dalam kaos tangan;
- n) Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Bahwa kehadiran terdakwa di Hotel Sanjaya Purworejo hanya singgah untuk beristirahat karena harus bertemu seseorang di Kebumen untuk urusan jual beli bus;
- p) Bahwa dengan mengkonsumsi shabu terdakwa merasa tubuhnya menjadi segar (fit) meski beban yang dihadapi sangat berat;
- q) Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri beserta anaknya;
- r) Bahwa sejak terdakwa ditahan istri terdakwa harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- s) Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : "memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa"

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-08 /PREJO/Euh.2/05/2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 ikut Desa. Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Purworejo pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi M AGUS WIDODO bin KARDI NARIMO Alm dan Tim melakukan penyelidikan dan patroli, tepatnya di Hotel Sanjaya In Jl. Purworejo – Yogyakarta KM 5 ikut Desa Popongan Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo mencurigai seseorang yang masuk ke dalam Hotel Sanjaaya In kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan di temukan di dalam sarung tangan terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih diduga sabu, dan 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada serbuk residu sabu,, kemudian terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih diduga sabu tersebut Terdakwa membeli seharga Rp.2.000.000,- dari seseorang yang bernama Cecep (DPO) dan menurut keterangan Terdakwa cara mendapatkan sabu adalah dengan chat terlebih dahulu kepada Cecep menggunakan HP Polytron warna silver milik Terdakwa, kemudian setelah mentransfer sdr. Cecep akan memeberikan alamat dimana harus mengambil sabu tersebut,kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan selanjutnya dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip yang diduga shabu kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung **mengandung metamfetamina** yang

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram . BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 ikut Desa. Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Purworejo pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi M Agus Widodo Bin Kardi Narimo Alm dan Tim melakukan penyelidikan dan patroli, tepatnya di Hotel Sanjaya In Jl. Purworejo – Yogyakarta KM 5 ikut Desa Popongan Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo mencurigai seseorang yang masuk ke dalam Hotel Sanjaaya In kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan di temukan di dalam sarung tangan terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih diduga sabu, dan 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada serbuk residu sabu, kemudian terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip yang diduga shabu kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung **mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram . BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 ikut Desa. Popongan Kecamatan Banyuwir Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**orang sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Purworejo pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi M Agus Widodo Bin Kardi Narimo Alm dan Tim melakukan penyelidikan dan patroli, tepatnya di Hotel Sanjaya In Jl. Purworejo –

Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta KM 5 ikut Desa Popongan Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo mencurigai seseorang yang masuk ke dalam Hotel Sanjaaya In kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan di temukan di dalam sarung tangan terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S H.S (Alm) 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih diduga sabu, dan 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada serbuk residu sabu,, kemudian terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah lama yaitu dari tahun 2010 kemudian berhenti tahun 2020 kemudian terdakwa memakai lagi karena sering diajak teman dan terakhir Terdakwa memakai yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Rumah saya alamat Perumahan Perhutanan No. 17 Ds. Ngabean Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo yaitu sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan alat yang dirangkai oleh Terdakwa sendiri sedangkan cara merangkainya menggunakan botol aqua yang ada airnya sudah tinggal $\frac{3}{4}$ kemudian tutupnya dilubangi dengan dua buah lubang dan dimasuki dua sedotan, sedotan yang pertama di sambungkan ke pipet sedangkan sedotan yang kedua untuk menghirup asap shabu tersebut, cara pakainya adalah shabu dimasukan ke dalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian melalui sedotan Terdakwa hisap asap hasil pembakaran shabu tersebut dan yang Terdakwa rasakan setelah menghirup shabu adalah badan terasa fress.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/04/III/KES.9/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa hasil pemeriksaan AMP dan MET adalah (+) Positif.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip yang diduga shabu kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung **mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram . BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Agus Widodo SN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi H.S (Alm), umur 47 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat Tegalsari Kidul Rt.03 Rw.04 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Domisili Perum Perhutanan No.17 Desa Ngabean Rt.01 Rw.02 Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;
 - bahwa berawal laporan masyarakat tentang peredaran narkotika di daerah Kec. Banyurip kab. Purworejo, kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pkl.03.00 Wib, di Hotel Sanjaya In Jl. Purworejo – Yogyakarta KM 5, mencurigai seseorang yang masuk Hotel Sanjaaya In;
 - bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan di temukan 3 (Tiga) plastic klip kecil yang berisi serbuk putih diduga isi sabu dengan berat total 1,47 gram yang di simpan dalam sarung tangan warna hitam, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada residu bekas sabu, 1(satu) HP merk Polytron warna silver;

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.
 - bahwa saat pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan Muhammad Fitroh, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Trirejo Rt.02 Rw.05 Kec.Loano Kab. Pesantren Desa Winong Lor Rt.01 Rw.01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo
 - bahwa terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm) mengaku mendapatkan shabu dari seseorang bernama Cecep dengan cara chat terlebih dahulu kepada Cecep yang di HP Polytron warna silver milik Terdakwa
 - bahwa 3 (tiga) plastic klip yang berisi sabu dibeli seharga Rp.2.000.000,- akan di gunakan sendiri untuk menjaga stamina.
 - bahwa hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm) positif mengandung zat metaphetamine yang terkandung dalam narkoba jenis shabu
 - bahwa erdakwa HERU tidak mempunyai ijin dalam, penyimpanan, maupun penggunaan Narkoba jenis shabu shabu
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hermawan Adi Saputro yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah menangkap Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm), umur 47 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat Tegalsari Kidul Rt.03 Rw.04 Kel. Kartosuro Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Domisili Perum Perhutanan No.17 Desa Ngabean Rt.01 Rw.02 Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo
- bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di daerah Kec. Banyurip kab. Purworejo kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pkl. 03.00 Wib di Hotel Sanjaya In Jl. Purworejo – Yogyakarta KM 5 mencurigai Terdakwa yang masuk Hotel Sanjaaya In.
- bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan di temukan 3 (Tiga) plastic klip kecil yang berisi sabu dengan berat total 1,47 gram yang di simpan dalam sarung tangan warna hitam, 1 (satu) pipet kaca

Halaman 11 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada residu bekas sabu, 1(satu) HP merk Polytron warna silver.

- bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan MUHAMMAD FITROH, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Trirejo Rt.02 Rw.05 Kec.Loano Kab. Purworejo dan AMAT SURMAN, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dkh. Pesantren Desa Winong Lor Rt.01 Rw.01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo
- bahwa terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S H.S (Alm), mengaku mendapatkan shabu dari Cecep dengan chat terlebih dahulu yang di HP Polytron warna silver milik terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm),
- bahwa 3 (tiga) plastic klip berisi dibeli seharga Rp.2.000.000,- dan akan di gunakan sendiri untuk menjaga stamina.
- bahwa hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Heru Mulyanto binSukadi H.S H.S (Alm) positif mengandung zat metaphetamine yang terkandung dalam narkoba jenis shabu.
- bahwa Terdakwa HERU tidak mempunyai ijin dalam, penyimpanan, maupun penggunaan Narkoba jenis shabu shabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Fitroh yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kurang lebih pukul 02.45 Wib, saksi sebagai karyawan hotel yang sedang bersih bersih hotel dan datang Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan terdakwa Heru Mulyanto Bin Sukadi HS Alm yang diduga memiliki shabu, kemudian saksi dimintai menyaksikan penggeledahan tersebut.
- bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu, 1 (satu) buah handphone warna silver merk Polytron.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm) dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 dan ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan yang didalamnya ada 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca masih ada bercak residu shabu 1 (satu) buah handphone warna silver mer Polytron
- bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu dari Sdr. Cecep bulan Januari 2021 dengan menghubungi lewat chat WA kemudian bertemu di sekitar Terminal Kartosuro.
- bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.700.000,- setelah ketemu langsung berpisah dan setiap Terdakwa konsumsi dengan merangkai alat sendiri.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim chat ke Sdr. Cecep kemudian diberi No rek bank BCA kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,-
- bahwa kemudian Terdakwa di beri petunjuk alamat di perempatan lampu merah Ngasem kartosuro, dan sabu di taruh di dekat Impu merah, terbungkus lakban warna hitam.
- bahwa setelah Terdakwa buka berisi 3 (tiga) plastic klip kecil sabu dan Terdakwa gunakan di kamar mandi rumah Terdakwa.
- bahwa setelah selesai alat alat Terdakwa di buang, kecuali pipet dibungkus dengan kaos tangan berikut tiga plastic sabu tersebut.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kurang lebih pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa mau ke Kebumen, saat di hotel Sanjaya tiba tiba ada seseorang mengaku Sat Narkoba Polres Purworejo dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan disaksikan saksi Muhamad Fitroh dan Amat Surman.
- bahwa ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam berisi 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu, 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytron setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Purworejo guna proses lebih lanjut.
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam, penyimpanan, menguasai, memiliki, maupun penggunaan Narkotika jenis shabu shabu.
- bahwa kemudian lakukan tes urin di ruang Sat Narkoba Polres oleh dokter Poliklinik Polres Purworejo dan hasil dari tes urine adalah positif

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamine dan saat tes yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 08.00 Wib.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram, BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca
2. Hasil Pemeriksaan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/04/III/KES.9/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa hasil pemeriksaan AMP dan MET adalah (+) Positif

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram,
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna hitam
- 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytron.

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 70/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tanggal 25 Maret 2021 dan dibenarkan para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 dan ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan yang didalamnya ada 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca masih ada bercak residu shabu 1 (satu) buah handphone warna silver mer Polytron
- bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu dari Sdr. Cecep bulan Januari 2021 dengan menghubungi lewat chat WA kemudian bertemu di sekitar Terminal Kartosuro.
- bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.700.000,- setelah ketemu langsung berpisah dan setiap Terdakwa konsumsi dengan merangkai alat sendiri.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim chat ke Sdr. Cecep kemudian diberi No rek bank BCA kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,-
- bahwa kemudian Terdakwa di beri petunjuk alamat di perempatan lampu merah Ngasem kartosuro, dan sabu di taruh di dekat Impu merah, terbungkus lakban warna hitam.
- bahwa setelah Terdakwa dibuka berisi 3 (tiga) plastic klip kecil sabu dan Terdakwa gunakan di kamar mandi rumah Terdakwa.
- bahwa setelah selesai alat alat Terdakwa di buang, kecuali pipet dibungkus dengan kaos tangan berikut tiga plastic sabu tersebut.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kurang lebih pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa mau ke Kebumen, saat di hotel Sanjaya tiba tiba ada seseorang mengaku Sat Narkoba Polres Purworejo dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan disaksikan saksi Muhamad Fitroh dan Amat Surman.
- bahwa ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam berisi 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu, 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytron setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Purworejo guna proses lebih lanjut.
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam, penyimpanan, menguasai, memiliki, maupun penggunaan Narkotika jenis shabu shabu.
- bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram, BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca

- Hasil Pemeriksaan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/04/III/KES.9/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa hasil pemeriksaan AMP dan MET adalah (+) Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti terpenuhi, maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “**Setiap Orang**” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm) dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan di pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang bersifat alternatif, di mana apabila salah perbuatan terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak harus dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “**atau**” di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** memiliki pengertian menunjukkan sesuatu. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa karena dijual mempunyai arti diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka “**menawarkan**” untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;-----

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “**ada barang**” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan **menjual** apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang, sedangkan "**menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain, yang berakibat barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang, dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Hotel Sanjaya alamat Jln. Yogyakarta km 5 dan ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan yang didalamnya ada 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca masih ada bercak residu shabu 1 (satu) buah handphone warna silver mer Polytron.

Menimbang, bahwa barang bukti sabu Terdakwa beli dari Sdr. Cecep bulan Januari 2021 dengan menghubungi lewat chat WA kemudian bertemu di sekitar Terminal Kartosuro. Dan Terdakwa pernah membeli seharga Rp.700.000,- setelah ketemu langsung berpisah dan setiap Terdakwa konsumsi dengan merangkai alat sendiri, dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim chat ke Sdr. Cecep kemudian diberi No rek bank BCA kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- dan di beri petunjuk alamat di perempatan lampu merah Ngasem kartosuro, dan sabu di taruh di dekat Impu merah, terbungkus lakban warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil sabu dan Terdakwa gunakan di kamar mandi rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian pipet dibungkus dengan kaos tangan berikut tiga plastic sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kurang lebih pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa mau ke Kebumen, saat di hotel Sanjaya Terdakwa ditangkap Polisi

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat, dari unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan* yang paling mendekati adalah perbuatan **membeli**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan perbuatan membeli sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp.700.000,- dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 19.00 Wib senilai Rp.2.000.000,- hanya didapatkan dari pengakuan terdakwa dan tidak didukung alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yang harus berpatokan pada batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu pasal pasal 112 Ayat

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang "
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan terbukti terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat dari beberapa perbuatan, yang mana dari keterangan tiga orang saksi di persidangan, benar bahwa saat Terdakwa di Hotel Sajaya, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) pasang sarung tangan yang didalamnya ada 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram, 1 (satu) pipet kaca masih ada bercak residu shabu 1 (satu) buah handphone warna silver mer Polytron.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti sabu tersebut ada padanya dengan maksud untuk dikonsumsi, bukan untuk diserahkan atau dijual ke orang lain. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya 1 (satu) pipet kaca masih ada bercak residu shabu 1 dan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dengan laporan permohonan pengujian No. B/76/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 906/NNF/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST ; EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan bahwa BB-1997/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1998/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti shabu BB-1997/2021/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 0,85482 gram, BB-1998/2021/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca sedangkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/04/III/KES.9/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa hasil pemeriksaan AMP dan MET adalah (+) Positif

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tidak diperuntukan untuk orang lain, akan tetapi juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang mempunyai ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dikategorikan dengan "**tanpa hak**" yaitu tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dengan kronologi di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar.

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa;

- 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram,
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna hitam
- 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytron

adalah barang/benda yang disalahgunakan, serta alat bantu komunikasi untuk melakukan tindak pidananya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa juga berpotensi merusak fisik dan mental orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak* memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heru Mulyanto bin Sukadi H.S (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 1,47 gram,
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak residu shabu
 - 1 (satu) Pasang sarung tangan warna hitam
 - 1 (satu) buah handpone warna silver merk Polytrondirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., dan I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Supiyo, SH.

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan No. 62/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)